



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN KARANGASEM**

Jalan Tanjung XI RT 01 RW 05, Telepon (0271) 716517
Website: kel-karangasem.surakarta.go.id, E-mail: kel-karangasem@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

**SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANGASEM
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : MD/ 321/VII/2024
TENTANG
KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW II
KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024 - 2029**

LURAH KARANGASEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dari masyarakat untuk membiasakan hidup sehat. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan terbatas tanpa merokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu penetapan Keputusan Lurah Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tentang Kampung Bebas Asap Rokok.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang Mengandung Zat Aditif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 4. Peraturan Wali kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW II
- KESATU :** Kampung Bebas Asap Rokok merupakan Upaya Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari Dampak Buruk Asap Rokok
- KEDUA :** Seluruh Wilayah Kelurahan Karangasem harus Menerapkan Kebijakan sebagai berikut:
1. Larangan Merokok dalam Rumah
 2. Larangan Merokok saat Pertemuan, termasuk menyediakan asbak dan rokok
 3. Larangan menjual rokok pada anak umur di bawah 18 tahun
 4. Perokok hanya boleh merokok di tempat yang sudah disediakan dan disepakati warga
- KETIGA :** Ketua RT dan Ketua RW bersama warga membuat Kesepakatan untuk menyediakan tempat khusus merokok di setiap RT yang diberi nama dan tulisan "SAUNG ROKOK" yang lokasinya jauh dari lingkungan anak-anak, ibu hamil dan lansia.
- KEEMPAT :** Ketua RT dan RW di wilayah RW II wajib Mensosialisasikan Kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada Masyarakat sekitarnya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Juli 2024



Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Kota Surakarta
2. Puskesmas Pajang Kota Surakarta
3. Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
4. Ketua LPMK Kelurahan Karangasem
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Karangasem
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Nomor : MD/321/VII/2024
Tanggal : 11 Juli 2024

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW II
KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN**

No.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Pelindung	Lurah	Lurah Karangasem
2.	Penanggung Jawab	Drs. Jumbadi, M.Pd	Ketua RW 2
3.	Ketua	Trijono DS., MP	Bendahara RW 2
4.	Sekretaris	Jati Purnomo, S.Pd	Sekretaris RT 02 RW 02
5.	Bendahara	Dwi Kunto	Bendahara RT 02 RW 02
	Seksi-seksi		
6	a) Humas	Prihantanti	Ketua RT 1 RW 2
7		Prasetyo	Sekretaris RT 1 RW 2
8	b) Pendataan	Rajiyo	Sekretaris RT 3 RW 2
9	c) Pembinaan	Sukarjo	Bendahara RT 1 RW 2
10	d) Dokumentasi	Nyoto	Tokoh Masyarakat RT 1 RW 2

